



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 PURWOKERTO
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS**

Nomor : 260/MOU.EXT/III.4.SMKM1/J/IV/2021
Nomor : 577/PY.03.1/3302/2021

**TENTANG
KERJASAMA PROGAM KELAS KPU MENGAJAR
PADA SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN**

Pada hari ini Rabu, Tanggal : Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun (Dua Ribu Dua Puluh Satu), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Agus Suyono, S.Pd
NIP : 690709.02.1.005
NBM : 1124 6697 423480
Jabatan : Kepala Sekolah

Dalam Hal ini bertindak lanjut untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Purwokerto, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No.9 Purwokerto, Kabupaten Banyumas disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Imam Arif S. M.Si
NIP : -
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Banyumas
Pangkat/ Golongan : -

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS yang berkedudukan di Jalan HM. Bachroen , Kel. Berkoh, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53134, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyadari bahwa Pendidikan Demokrasi merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat, serta untuk ikut menyukkseskan pembangunan Sumber Daya Manusia . Proses tersebut haruslah ditanamkan sejak dini dikalangan pelajar sehingga pada saatnya tercipta masyarakat yang mempunyai kesadaran berdemokrasi yang baik dan berdaulat oleh karenan itu amanat tersebut direalisasikan seperti tercantum pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua ini bertujuan untuk :

- (1) Menumbuhkan peran aktif masyarakat dan menyegarkan kembali kesadaran berdemokrasi melalui Pemilu/Pemilihan khususnya pelajar SMA,SMK, MA baik Negeri maupun Swasta Se-Kabupaten Banyumas.
- (2) Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian professional yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja tanpa melupakan hakikat dirinya sebagai bagian masyarakat yang berdemokrasi.
- (3) Dalam proses menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional sesuai dengan Standar Sumber Daya Manusia KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS akan di selaraskan antara mata pelajaran dan kurikulum di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.
- (4) Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 nomor 1 (Satu) dan 4 (Empat), tentang penyelarasan mata pelajaran dan kurikulum dibutuhkan tenaga ahli atau mentor yang selaras dengan Standar Sumber Daya Manusia KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS.
- (5) Tenaga Ahli atau Mentor sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 nomor 3 (Tiga) adalah “Guru sesuai dengan kompetensi keahlian dan Guru Tamu yang dikirim oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS”.
- (6) Memperkokoh “Link and Mactch” (keterkaitan dan kesepadan) antara KPU Kabupaten Banyumas dan sekolah.
- (7) Meningkatkan efisiensi proses pendidikan demokrasi dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas professional.
- (8) Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (9) Ketika terdapat siswa yang dianggap cakap menurut pihak kedua pada saat siswa tersebut menjalani proses KELAS KPU, akan diberi kesempatan untuk magang di KPU Banyumas sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Sebagaimana pada penjelasan yang dijelaskan pada Pasal 1 (Satu) nomor 5 (Lima) dan nomor 6 (Enam), mengacu dan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada pada Naskah Perjanjian Kerjasama ini dan Berita Acara Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh Pihak KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS dengan Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Purwokerto dan bersifat berkelanjutan.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

- (1) Kerjasama program peningkatan vokasi ;
- (2) Kerjasama program KELAS KPU
- (3) Program Penyelarasan mata pelajaran dan kurikulum dengan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.
- (4) Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dalam rangka Peningkatan Vokasi Berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan Magang siswa dan lulusan/alumni Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Purwokerto.
- (6) Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
- (7) Kerjasama lain yang saling menguntungkan, selanjutnya akan dibuat Berita Acara Tersendiri untuk setiap kerjasama.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pihak pertama sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- (1) Melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan meliputi Komponen Pendidikan Umum (Normatif), Komponen Pendidikan Dasar (Adaptif) dan Komponen Teori Kejuruan.
- (2) Melaksanakan proses pendidikan Komponen Praktek Dasar Profesi.
- (3) Menganalisa Kurikulum SMK dan mengakomodasi tuntutan dunia kerja.

Pihak Kedua sebagai masyarakat, mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :

- (1) Melaksanakan proses pendidikan demokrasi dan pelatihan dalam hal Kepemiluan.
- (2) Turut serta mengembangkan kurikulum agar selaras dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Turut serta memberikan materi pengembangan kurikulum SMK yang telah diselaraskan dengan tututan IDUKA sebelum pelaksanaan PKL.
- (4) Memberikan kesempatan magang dan PKL bagi siswa.

Pasal 4
TIM KERJA

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak membentuk tim kerja yang akan merumuskan kebijakan bersama dan mengatur pelaksanaan kerjasama.

Pasal 5
**PELAKSANAAN PENYELARASAN MATA PELAJARAN DAN KURIKULUM
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS**

- (1) Pelaksanaan Program Penyelarasan mata pelajaran dan kurikulum diselenggarakan di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto, dan masuk kedalam kurikulum sekolah yang telah diselaraskan dengan pihak perusahaan. Dalam mewujudkan Kelas KPU ini perlu

diadakan pertemuan khusus, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk penyelarasan kurikulum dan Penyelarasan lainnya dengan pihak KPU “*Link and Mactch*”.

- (2) Dimaksudkan sebagaimana Pasal 5 (Lima) nomor 1 (Satu) perlu diadakan Musyawarah Kesepakatan dan Berita Acara Khusus untuk Progam Penyelarasan mata pelajaran dan kurikulum dengan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS di SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto.

Pasal 6

SERTIFIKASI SISWA KELAS KPU

Setiap siswa yang telah selesai mengikuti kegiatan KELAS KPU akan mendapatkan sertifikat yang diperoleh dari KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS yang dapat di gunakan dimasa mendatang sebagai bagian dari rekomendasi.

Pasal 7

PELAKSANAAN PKL

Pelaksanaan kegiatan magang siswa dan siswa alumni dilaksakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 8

PELAKSANAAN MAGANG SISWA DAN LULUSAN/ALUMNI

Pelaksanaan Magang Siswa dan Lulusan/Alumni ditujukan untuk siswa yang dianggap cakap oleh Pihak Kedua, dalam jangka tertentu sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Banyumas .

Pasal 9

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Musyawarah Kesepakatan dan Berita Acara Khusus untuk Progam Penyelarasan mata pelajaran dan kurikulum dengan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) BANYUMAS mulai dilaksanakan setelah Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dengan waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 tahun, dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (Dua) rangkap ASLI, keduanya ditandatangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1
Purwokerto


Agus Suyono, S.Pd
NIP. 690709.02.1.005

PIHAK KEDUA
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
BANYUMAS


(Imam Arif S., M.Si)
NIP. -